



**NASKAH KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS WARMADewa DENPASAR  
DENGAN  
MUTUAL+ PEOPLE & ORGANIZATION DEVELOPMENT**

**TENTANG  
REKTURTMEN & SELEKSI, PSIKOTES, OUTSOURCING, KONSULTASI, TRAINING SDM**

**Nomor : 0031 / MP Lus / Dns / II / 10 .  
Nomor : 130 / UNWAR / PD - 15 / 2010**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Abdurahman Ziad Sani, S.Si.** : Relation Officer Mutual+ People & Organization Development, dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut untuk dan atas nama Mutual+, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 45 A Daging Puri Denpasar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE,MS.** : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar berdasarkan Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor 129/Yas.Korps/III/2007 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyediaan tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan campus recruitment dan menjangkau lulusan - lulusan (alumni) Universitas Warmadewa untuk diarahkan ke pengguna kerja (klien).

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi rekrutmen, seleksi, psikotes, outsourcing, konsultasi SDM, dan pelatihan.

Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan fasilitas yang dimiliki sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.

Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan campus recruitment di Universitas Warmadewa.

**Pasal 3**  
**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tersendiri namun tidak terpisah dari naskah kerjasama.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

1. Naskah Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
5. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "**Addendum**" tersendiri.

**PIHAK PERTAMA**  
**REKTOR UNIVERSITAS WARMADewa**



Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS.

**PIHAK KEDUA**  
**MUTUAL+**



Abdurahman Ziad Sani, S.Si.